



P U T U S A N

Nomor 77/Pid.B/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa ;

Nama lengkap : ADI SUPRIYANTO Als ANTOK.
Tempat lahir di : Pegayaman.
Umur / tgl. Lahir : 25 tahun / 09 Maret 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Banjar Dinas Kubu, Desa Pegayaman,
Kec. Sukasada, Kab. Bueleng.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tiada.
Pendidikan : SD kelas III.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 02 Juli 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum ;

PengadilanNegeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan TerdakwaADI SUPRIYANTO Als ANTOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam nomor polisi DK 5743 VM STNK atas nama WAYAN DARMAWAN, Alamat Desa Gitgit, Sukasada, Singaraja, Nomor Mesin : HB21E-1008188 dan Nomor Rangka : MH1HB21114K007382.
 - 1 (satu) buah kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam nomor polisi DK 5743 VM STNK atas nama WAYAN DARMAWAN, Alamat Desa Gitgit, Sukasada, Singaraja, Nomor Mesin : HB21E-1008188 dan Nomor Rangka : MH1HB21114K007382.

Dikembalikan kepada saksiWAYAN DARMAWAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap tuntutan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan secara tertulis namun secara lisan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan yang isinya adalah sebagai berikut;

-----Bahwa ia TerdakwaADI SUPRIYANTO Als ANTOK, pada hari Senin, tanggal 30 April 2018, sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya dibulan April dalam tahun 2018 atau disekitar waktu-waktu itu, bertempat di Banjar Dinas Git-git, Desa Git-git, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum PengadilanNegeriSingaraja, **mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Sgr



memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal dari Terdakwa berangkat dari rumahnya berkeliling kekebun milik orang lain dengan tujuan mencari sarang burung, setelah sampai di Desa Git-git, Terdakwa melihat sepeda motor yang kuncinya nyantol selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat situasi dalam keadaan aman, kemudian tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi WAYAN DARMAWAN, langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam, Nomor Polisi DK 5743 VM dengan cara terlebih dahulu menarik kebelakang sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa naiki kemudian didorong menjauh dari tempat sepeda motor terparkir, dan setelah agak jauh dari tempat parkir sepeda motor tersebut parkir kurang lebih 50 (lima puluh) meter kemudian sepeda motor Terdakwa hidupkan dengan menggunakan kunci aslinya kemudian langsung menuju kearah Banyuning lewat petandakan, setelah sampai di daerah Banyuning, kemudian Terdakwa gadaikan kepada saksi SIMSON BUDIANA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan hasil gadai Terdakwa sudah habis pergunakan untuk bermain judi sambung ayam, perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi WAYAN DARMAWAN, menderita kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi WAYAN DARMAWAN :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) buah Sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam nomor polisi DK 5743 VM STNK atas nama WAYAN DARMAWAN, Alamat Desa Gitgit, Sukasada, Singaraja, Nomor Mesin : HB21E-1008188 dan Nomor Rangka : MH1HB21114K007382;
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Senin, tanggal 30 April 2018, sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Git-git, Desa Git-git, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkirkan atau saksi taruh di kebun milik saksi tanpa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut (kunci nyantol);
 - Bahwa pada saat itu saksi pergi untuk membersihkan/merabas rumput dengan jarak kuran lebih 25 meter;
 - Bahwa saksi sama sekali tidak pernah menyuruh atau mengijinkan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Keterangan saksi GEDE SUKA:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi WAYAN DARMAWAN telah kehilangan 1 (satu) buah Sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam nomor polisi DK 5743 VM;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 30 April 2018, sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Git-git, Desa Git-git, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng;
 - Bahwa benar sepeda motor milik saksi WAYAN DARMAWAN di parkirkan atau di taruh di di kebun miliknya sendir dalam keadaan kunci nyantol;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi WAYAN DARMAWAN selaku pemilik sepeda motor;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi WAYAN DARMAWAN menderita kerugian + sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap Keterangan saksi tersebutTerdakwa membenarkannya

3. Keterangan saksi KOMANG EDI SETIAWAN,SE, :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi WAYAN DARMAWAN telah kehilangan 1 (satu) buah Sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam nomor polisi DK 5743 VM;
- Bahwa telah terjadi Pencurian Sepeda Motor pada hari Senin tanggal 30 April 2018 yang diketahui oleh saksi WAYAN DARMAWAN sekira pukul 11.00 wita kebun miliknya di Banjar Dinas Gitgit, Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng sesuai dengan Laporan yang di sampaikan tertanggal 04 Mei 2018;
- Bahwa sepeda motor milik saksi WAYAN DARMAWAN di parkirkan atau di taruh di di kebun miliknya sendiri dalam keadaan kunci nyantol.
- Bahwa benar setelah saksi menerima laporan kemudian melakukan tindakan kepolisian berupa penyelidikan untuk dapat menemukan pelakunya dan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekannya yang lain meminta keterangan saksi yang ada di sekitar tempat kejadian perkara;

- Bahwa saksi mendapat informasi tentang seseorang yang sempat dilihat membawa sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor milik saksi korban WAYAN DARMAWAN dari ciri-cirinya badannya kurus, rambut cukur cepak, memakai baju warna putih dan memakai celana pendek warna gelap mirip orang dari Desa Pegayaman kemudian saksi mengecek orang yang sesuai dengan ciri-ciri sesuai informasi;
 - Bahwa saksi mendatangi Terdakwa yang biasanya sering berkeliling kebun-kebun orang untuk mencari sarang burung atau memikat burung dan setelah dilakukan interogasi ternyata bahwa Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban WAYAN DARMAWAN;
 - Bahwa setelah mendengar pengakuan Terdakwa sendiri selanjutnya saksi mengecek kebenaran keterangan Terdakwa dan saksi pergi ke bengkel milik saksi SIMSON BUDIANA yang ada di Kelurahan Banyuning dan ternyata Sepeda motor yang hilang tersebut benar ada di bengkel milik saksi SIMSON BUDIANA sehingga dilakukan pengamanan barang bukti dan Terdakwa ADI SUPRIYANTO Alias ANTOK untuk proses selanjutnya;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi WAYAN DARMAWAN selaku pemilik sepeda motor;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi WAYAN DARMAWAN menderita kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

4. Keterangan saksi SIMSON BUDIANA:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan pada hari senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 13.30 wita ada orang yang datang ke bengkel atau tempat Saksi bekerja membawa 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam nomor polisi DK 5743 VM, untuk di dijual, kemudian saksi gadai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan harapan saksi dapat ongkos dari sepeda motor Suzuki Shogun 125 yang diservis Terdakwa dan belum diambil;
- Bahwa setelah saksi menggadai sepeda motor tersebut kemudian saksi taruh di bengkel milik saksi dan saksi pergunakan untuk keperluan bengkel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang Terdakwa gadaikan kepada saksi adalah sepeda motor hasil curian;
- Bahwa tujuan saksi menggadai sepeda motor tersebut agar sepeda

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor suzuki shogun yang di servis Terdakwa bisa diambil dan dibayar ongkosnya oleh Terdakwa;
Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup untuk memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Senin, tanggal 30 April 2018, sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Git-git, Desa Git-git, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng.
- bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam, dengan Nomor Polisi DK 5743 VM.
- bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terlebih dahulu menarik kebelakang sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa naiki kemudian didorong menjauh dari tempat sepeda motor terparkir, dan setelah agak jauh dari tempat parkir sepeda motor tersebut parkir kurang lebih 50 (lima puluh) meter kemudian sepeda motor Terdakwa hidupan dengan menggunakan kunci aslinya kemudian langsung menuju kearah Banyuning lewat petandakan.
- Bahwa setelah sampai di Banyuning, kemudian Terdakwa gadaikan kepada saksi SIMSON BUDIANA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan hasil gadai Terdakwa sudah habis pergunakan untuk bermain judi sambung ayam.
- Bahwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi WAYAN DARMAWAN.
- Bahwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud Terdakwa miliki kemudian Terdakwa jual.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam nomor polisi DK 5743 VM STNK atas nama WAYAN DARMAWAN, Alamat Desa Gitgit, Sukasada, Singaraja, Nomor Mesin : HB21E-1008188 dan Nomor Rangka : MH1HB21114K007382;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam nomor polisi DK 5743 VM STNK atas nama WAYAN DARMAWAN, Alamat Desa Gitgit, Sukasada, Singaraja, Nomor Mesin : HB21E-1008188 dan Nomor Rangka : MH1HB21114K007382;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang diajukan kedepan persidangan setelah melihat persesuaiannya satu sama lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 April 2018, sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Git-git, Desa Git-git, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, Terdakwa ADI SUPRIYANTO Als ANTOK, tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yakni saksi WAYAN DARMAWAN, telah mengambil : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam, dengan Nomor Polisi DK 5743 VM,

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi WAYAN DARMAWAN, menderita kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa.

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta dan keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan hukum apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur pasal 362 KUHP yang mana unsur-unsur pidananya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang,
3. Yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain,
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, baik sendiri atau secara bersama-sama yang diajukan dipersidangan, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum yang didapat selama persidangan Terdakwa DEWA PUTU ARTA SAPUTRA yang identitasnya telah dimuat dalam surat dakwaan secara lengkap dan dibacakan dipersidangan serta dibenarkan oleh Terdakwa, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan terhadap Terdakwa yang dihadirkan (*Error In Persona*) dalam penuntut umum dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang.

Menimbang, Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya Terdakwa ADI SUPRIYANTO Als ANTOK pada hari Senin, tanggal 30 April 2018, sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Git-git, Desa Git-git, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, telah mengambil : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam, dengan Nomor Polisi DK 5743 VM dengan cara terlebih dahulu menarik kebelakang sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa naiki kemudian didorong menjauh dari tempat sepeda motor terparkir, dan setelah agak jauh dari tempat parkir sepeda motor tersebut parkir kurang lebih 50 (lima puluh) meter kemudian sepeda motor Terdakwa hidupkan dengan menggunakan kunci aslinya kemudian langsung menuju kearah Banyuning lewat petandakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didukung keterangan TerdakwaADI SUPRIYANTO Als ANTOK dipersidangan pada pokoknya disimpulkan bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa pada hari Senin, tanggal 30 April 2018, sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Git-git, Desa Git-git, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam, dengan Nomor Polisi DK 5743 VM adalah milik saksi WAYAN DARMAWAN atau setidaknya barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa, akibat kejadian tersebut saksi WAYAN DARMAWAN menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian"

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan-alasan yang membenarkan maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa pantas dijatuhi pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, dan akan dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP] ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam nomor polisi DK 5743 VM STNK atas nama WAYAN DARMAWAN, Alamat Desa Gitgit, Sukasada, Singaraja, Nomor Mesin : HB21E-1008188 dan Nomor Rangka : MH1HB21114K007382.
- 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam nomor polisi DK 5743 VM STNK atas nama WAYAN DARMAWAN, Alamat Desa Gitgit, Sukasada, Singaraja, Nomor Mesin : HB21E-1008188 dan Nomor Rangka : MH1HB21114K007382.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah milik saksi WAYAN DARMAWAN maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi WAYAN DARMAWAN

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada negara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini (vide pasal 222 ayat (1) KUHP) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwabelum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit;

Mengingat pasal 362 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-undang No.4 Th.2004, Undang-Undang No. 8 Th. 2004 :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ADI SUPRIANTO als ANTOKtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI SUPRIANTO als ANTOK dengan pidana penjara selama10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam nomor polisi DK 5743 VM STNK atas nama WAYAN DARMAWAN, Alamat Desa Gitgit, Sukasada, Singaraja, Nomor Mesin : HB21E-1008188 dan Nomor Rangka : MH1HB21114K007382.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam nomor polisi DK 5743 VM STNK atas nama WAYAN DARMAWAN, Alamat Desa Gitgit, Sukasada, Singaraja, Nomor Mesin: HB21E-1008188 dan Nomor Rangka : MH1HB21114K007382.

Dikembalikan kepada WAYAN DARMAWAN

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 oleh kami Mayasari Oktavia S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Made Adicandra Purnawan, S.H. dan Ni Made Dewi Sukrani S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 24 September 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Made Adicandra Purnawan, S.H. dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H., dibantu oleh Gusti Ngurah Agung Suryadinatha, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri pula oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja serta Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis ;

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Mayasari Oktavia S.H.

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

I Gusti Ngurah Agung Suryadinatha, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12